



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦩꦏꦸꦭꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦩꦏꦸꦭꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦩꦏꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : ~~07~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA /A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025;
 - bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 :

Nama	: SAPTOYO, S.Sos. M.Si
NIP	: 19710325199101001
Pangkat, Golongan	: Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Jabatan	: Inspektur Kabupaten Gunungkidul

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis pengadaan Barang /Jasa;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan dan lokasi yang disusun oleh Pejabat Pengadaan;
- d. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
- i. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- j. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR

SAPTOYO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.